



PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.P/2021/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Dr. Nurita Hidayati binti H. Habib Muslim, tempat dan tanggal lahir Ngawi 19 April 1974, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dokter, tempat tinggal di Jalan Puspa XII, Blok H Nomor 022 Cikarang Baru, RT.003 RW.011, Desa Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, selaku diri pribadi dan sekaligus wakil dari anak yang bernama:

- 1. Mikail Zaki Murtadho bin Imam Hambali**, tempat tanggal lahir Jakarta 05 Februari 2002, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan Puspa XII, Blok H Nomor 022 Cikarang Baru, RT.003 RW.011 Desa Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara, kabupaten Bekasi;
- 2. Syahla Naswa Kamila Binti Imam Hambali**, tempat tanggal lahir Bekasi 11 Mei 2004, umur 16 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan Puspa XII, Blok H, Nomor 022, Cikarang Baru, RT.003 RW.011 Desa Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara, kabupaten Bekasi sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2021/PA.Ckr



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 69/Pdt.P/2021/PA.Ckr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2021, Imam Hambali bin H. Abdul Salam telah meninggal dunia karena sakit di Bekasi berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3216-KM-15032021-0012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum (Imam Hambali bin H. Abdul Salam) telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut Hukum Islam dengan seorang perempuan bernama Dr. Nurita Hidayati binti H. Habib Muslim pada tanggal 04 Oktober 1998 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 359/6/X/98, tertanggal 04 Oktober 1998;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut antara Pemohon (Dr. Nurita Hidayati binti H. Habib Muslim) dengan Almarhum Imam Hambali bin H. Abdul Salam telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Mikail Zaki Murtadho bin Imam Hambali, Tempat Tanggal Lahir: Jakarta, 05 Februari 2002, umur 19 tahun;
 - b. Syahla Naswa Kamila binti Imam Hambali, Tempat Tanggal Lahir: Bekasi, 11 Mei 2004, umur 16 tahun.
4. Bahwa Ayah Kandung Almarhum Imam Hambali bin H. Abdul Salam yaitu (H. Abdul Salam bin H. Mas'ud) telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 22 Maret 1995, sebagaimana Surat Pernyataan Kematian Nomor: 474.3/62/III/2021 tertanggal 16 Maret 2021 dari Kelurahan Cimuncang, Kota Serang, Provinsi Banten, dan Ibu Kandung almarhum Imam Hambali bin H. Abdul Salam yaitu (HJ. Munawaroh binti KH. Nawawi Al Marzuki) telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 10 Februari 2019, sebagaimana Surat Pernyataan Kematian Nomor: 474.3/61/III/2021

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 16 Maret 2021 dari Kelurahan Cimuncang, Kota Serang, Provinsi Banten;

5. Bahwa Almarhum Imam Hambali bin H. Abdul Salam telah meninggalkan ahli waris seorang istri dan dua orang anak kandung, yaitu:

- a. Dr. Nurita Hidayati binti H. Habib Musli, Tempat dan Tanggal Lahir: Ngawi, 19 April 1974, Umur 46 Tahun, Isteri;
- b. Mikail Zaki Murtadho bin Imam Hambali, Tempat Tanggal Lahir: Jakarta, 05 Februari 2002, umur 19 tahun, Anak Kandung;
- c. Syahla Naswa Kamila binti Imam Hambali, Tempat Tanggal Lahir: Bekasi, 11 Mei 2004, umur 16 tahun, Anak Kandung;

6. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari almarhum Almarhum Imam Hambali bin H. Abdul Salam ini untuk kepentingan pengurusan administrasi hutang piutang di Bank CIMB Niaga, Bank Syariah Mandiri, Bank BJB Syariah, dan atau untuk kepentingan lainnya.

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk memanggil Pemohon agar hadir di muka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Imam hambali Bin H. Abdul Salam adalah Nurita Hidayati binti H. Habib Muslim dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anak dibawah umur:
 - 2.1. Mikail Zaki Murtadho bin Imam Hambali;
 - 2.2. Syahla Naswa Kamila binti Imam Hambali;
3. Membebaskan biaya Perkara ini kepada Pemohon;

Atau:

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 359/6/X/1998, tertanggal 04 Oktober 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumas Kotamadya Semarang, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Kematian, No.3216-KM-15032021-0012, atas nama Imam Hambali Bin H. Abdul Salam tertanggal 15 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3216095904740007 atas nama Nurita Hidayati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 4585/U/JS/2002, atas nama Mikail Zaki Murtadho bin Imam Hambali, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kotamadya Jakarta Selatan, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3216-LT-26102016-0102, atas nama Syahla Naswa Kamila bin Imam Hambali, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3216091812100143, atas nama Imam Hambali, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil, Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 140/17/III/Pem/2021 tanggal 16 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Mukti, Kecamatan Cikarang Utara, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Silsilah Keluarga Imam Hambali dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Mukti, Kecamatan Cikarang Utara, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.8;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. Oman Faturohman Bin Abdul Salam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk meminta penetapan ahli waris dari almarhum Imam Hambali;
- Bahwa Imam Hambali telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2021 karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Imam Hambali hanya menikah satu kali dengan Nurita Hidayati dikaruniai dua orang anak bernama Mikail Zaki Murtadho bin Imam Hambali dan Syahla Naswa Kamila binti Imam Hambali;
- Bahwa ayah kandung Imam Hambali bernama H. Abdul Salam bin H. Mas'ud dan ibu kandungnya bernama HJ. Munawaroh binti KH. Nawawi Al Marzuki telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Almarhum meninggalkan seorang isteri yaitu Pemohon (Nurita Hidayati) dan 2 (dua) orang anak Kandung yaitu Mikail Zaki Murtadho bin Imam Hambali dan Syahla Naswa Kamila binti Imam Hambali;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama ini untuk pengurusan administrasi hutang piutang di Bank CIMB Niaga, Bank Syariah Mandiri, Bank BJB Syariah;
- 2. **Nanang Husein Bin H. Nur**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Adik kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu maksud Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk meminta penetapan ahli waris dari almarhum Imam Hambali;
 - Bahwa Imam Hambali telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2021 karena sakit;
 - Bahwa semasa hidupnya Imam Hambali hanya menikah satu kali dengan Nurita Hidayati dikaruniai dua orang anak bernama Mikail Zaki Murtadho bin Imam Hambali dan Syahla Naswa Kamila binti Imam Hambali;
 - Bahwa ayah kandung Imam Hambali bernama H. Abdul Salam bin H. Mas'ud dan ibu kandungnya bernama HJ. Munawaroh binti KH. Nawawi Al Marzuki telah lebih dahulu meninggal dunia;
 - Bahwa Almarhum meninggalkan seorang isteri yaitu Pemohon (Nurita Hidayati) dan 2 (dua) orang anak Kandung yaitu Mikail Zaki Murtadho bin Imam Hambali dan Syahla Naswa Kamila binti Imam Hambali;
 - Bahwa tujuan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama ini untuk pengurusan administrasi hutang piutang di Bank CIMB Niaga, Bank Syariah Mandiri, Bank BJB Syariah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon (bukti P.3 dan P.6), telah terbukti Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, oleh karenanya perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk mendapatkan kepastian hukum ahli waris sah dari almarhum Imam Hambali;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.8 yang diajukan para Pemohon berupa fotokopi yang bermeterai cukup serta telah *dinazegelen* di kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat-alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadapkan dua orang saksi yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan penglihatan atau pendengaran dan pengalamannya sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, maka berdasarkan Pasal 171 HIR, keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dikuatkan dengan bukti surat (bukti P.2) dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan yang pada pokoknya bukti mana telah membenarkan bahwa almarhum Imam Hambali telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit pada tanggal 11 Maret 2021, bukan meninggal karena sesuatu hal sebagaimana disebutkan dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, oleh

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa almarhum Imam Hambali telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dikuatkan dengan bukti surat (bukti P.1, P.4, P.5 dan P.7) dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan telah membenarkan bahwa Nurita Hidayati adalah isteri sah dari almarhum Imam Hambali dan 2 (dua) orang anak bernama Mikail Zaki Murtadho bin Imam Hambali dan Syahla Naswa Kamila binti Imam Hambali adalah anak kandung dari almarhum Imam Hambali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dikuatkan dengan bukti surat (P.8) dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan terbukti bahwa ayah kandung dan Ibu Kandung almarhum Imam Hambali yang bernama H. Abdul Salam dan Hj. Munawaroh telah meninggal dunia lebih dahulu juga kakek dan Nenek Pemohon telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa alasan/tujuan para Pemohon untuk mengajukan penetapan ahli waris telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT:

- Al Qur'an Surat an Nisa' ayat 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Pemohon (bukti P.1 sampai dengan P.8) dan

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi di muka persidangan yang pada pokoknya bukti mana telah membenarkan bahwa almarhum Imam Hambali adalah suami dari Nurita Hidayati dan ayah kandung dari anak-anak bernama Mikail Zaki Murtadho bin Imam Hambali dan Syahla Naswa Kamila binti Imam Hambali dan almarhum Imam Hambali tidak meninggalkan ahli waris lain kecuali ahli waris tersebut dan ahli waris tersebut sekarang masih hidup dan semua beragama Islam dan tidak terhalang secara hukum untuk menjadi ahli waris almarhum Imam Hambali, maka Majelis Hakim berpendapat, permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Imam Hambali dengan kedua orang anaknya Mikail Zaki Murtadho bin Imam Hambali dan Syahla Naswa Kamila binti Imam Hambali harus dinyatakan sah sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf c dan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 121 ayat (4) HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan almarhum Imam Hambali bin H. Abdul Salam telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 11 Maret 2021;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Imam Hambali bin H. Abdul Salam adalah:
 - 3.1 dr. Nurita Hidayati binti H. Habib Muslim (istri);
 - 3.2 Mikail Zaki Murtadho bin Imam Hambali (anak);
 - 3.3 Syahla Naswa Kamila binti Imam Hambali (anak);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Dr. Syakaromilah, SHI.,MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. Zazuli, M.Ag dan Siti Khadijah SHI masing-

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dibantu Rika Delfa Yona S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. A. Jazuli, M.Ag.

Dr. Syakaromilah, S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota,

Siti Khadijah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rika Delfa Yona, S.H.I.

Rincian biaya:

2. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
3. Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
5. Biaya Panggilan	: Rp	100.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp	210.000,00

(dua ratus ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)